



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mujiono Bin Misjani;
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 3 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bendo Rt. 02 Rw. 03 Desa Sekarputih
Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Nasor Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bendo Rt. 02 Rw. 03 Desa Sekarputih
Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhammad Baidowi Bin Syafi'i;
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Bendo Rt. 01 Rw. 03 Desa Sekarputih
Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Muhammad Toyyib Bin Sudar;
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bendo Rt. 02 Rw. 03 Desa Sekarputih
Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2020
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24
Agustus 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

Para Terdakwa didampingi oleh H. Umar Wirohadi, S.H., Hariyanto, S.H., dan Aditya Anugrah Purwanto, S.H., Para Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. Umar Wirohadi dan Rekan beralamat di Sekarputih Blok Pesanggrahan RT.01/RW.01 No.09 Gondangwetan - Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Oktober 2020 No. Urut 487;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yang terdakwa I MUJIONO Bin MISJAN terdakwa II MUHAMMAD NASOR Bin ABDULLAH terdakwa III MUHAMMAD BAIDOWI Bin SYAFI'I dan terdakwa IV MUHAMMAD TOYYIB Bin SUDAR terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana "bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUJIONO Bin MISJAN terdakwa II MUHAMMAD NASOR Bin ABDULLAH terdakwa III MUHAMMAD BAIDOWI Bin SYAFI'I dan terdakwa IV MUHAMMAD TOYYIB Bin SUDAR dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringannya dengan alasan karena perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I **MUJIONO Bin MISJAN** terdakwa II **MUHAMMAD NASOR Bin ABDULLAH** terdakwa III **MUHAMMAD BAIDOWI Bin SYAFI'I** dan terdakwa IV **MUHAMMAD TOYYIB Bin SUDAR** bersama-sama dengan Wahyudi alias Yudi (DPO) dan Tris (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di teras sebuah rumah yang terletak di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondagwetan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi Andre Yohanes N, S.Sos dan Saksi Bayu Aftri W SH mendapat informasi dari masyarakat disekitar Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondagwetan Kabupaten Pasuruan terjadi perjudian jenis domino. Kemudian Saksi Andre Yohanes N, S.Sos dan Saksi Bayu Aftri W SH beserta anggota Polsek Kebon Candi Polres Pasuruan melakukan pengecekan tentang informasi tersebut dan menangkap para terdakwa sedang bermain judi kartu domino dengan menggunakan taruhan uang di teras sebuah rumah yang terletak di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondagwetan Kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Keboncandi untuk menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi kartu domino adalah kartu Domino dikocok kemudian seluruh kartu dibagi ke masing-masing pemain, yang masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu, setelah itu salah satu pemain sebelah yang mengocok kartu membuka kartu pertama berhak menaruh kartu tersebut asebagai pembuka, kemudian apabila mempunyai kartu tersebut pemain selanjutnya melanjutkan mengurutkan jumlah lingkaran secara berurutan. Apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang cocok untuk diurutkan pemain tersebut membayar ke pemain terakhir yang menaruh kartu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila sudah mengurutkan kartu domino dan tidak ada kartu yang tersisa atau kartunya mati dengan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lain membayar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang tersebut. Apabila ada pemain yang kartunya mempunyai kembar dinamakan (bikinan) maka pemain lain wajib membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan selanjutnya pemenang harus mengocok kartu dan menjadi Bandar dalam permainan ini dengan menggunakan taruhan uang. Setiap kocokan kartu (T=Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah))
- Bahwa mereka terdakwa bermain kartu domino tidak diperlukan kepandaian atau keahlian namun hanya berdasarkan untung-untungan karena sering kali perhitungan pemain ada kalanya menang dan kalah. Sedangkan mereka terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi Qiu Qiu dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa I **MUJIONO Bin MISJAN** terdakwa II **MUHAMMAD NASOR Bin ABDULLAH** terdakwa III **MUHAMMAD BAIDOWI Bin SYAFI'I** dan terdakwa IV **MUHAMMAD TOYYIB Bin SUDAR** bersama-sama dengan Wahyudi alias Yudi (DPO) dan Tris (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di teras sebuah rumah yang terletak di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondagwetan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Andre Yohanes N, S.Sos dan Saksi Bayu Aftri W SH mendapat informasi dari masyarakat disekitar Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondagwetan Kabupaten Pasuruan terjadi perjudian jenis domino. Kemudian Saksi Andre Yohanes N, S.Sos dan Saksi Bayu Aftri W SH beserta anggota Polsek Kebon Candi Polres Pasuruan melakukan pengecekan tentang informasi tersebut dan menangkap para terdakwa sedang bermain judi kartu domino dengan menggunakan taruhan uang di teras sebuah rumah yang terletak di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondagwetan Kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Keboncandi untuk menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi kartu domino adalah kartu Domino dikocok kemudian seluruh kartu dibagi ke masing-masing pemain, yang masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu, setelah itu salah satu pemain sebelah yang mengocok kartu membuka kartu pertama berhak menaruh kartu tersebut asebagai pembuka, kemudian apabila mempunyai kartu tersebut pemain selanjutnya melanjutkan mengurutkan jumlah lingkaran secara berurutan. Apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang cocok untuk diurutkan pemain tersebut membayar ke pemain terakhir yang menaruh kartu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila sudah mengurutkan kartu domino dan tidak ada kartu yang tersisa atau kartunya mati dengan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lain membayar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang tersebut. Apabila ada pemain yang kartunya mempunyai kembar dinamakan (bikinan) maka pemain lain wajib membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemain tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan selanjutnya pemenang harus mengocok kartu dan menjadi Bandar dalam permainan ini dengan menggunakan taruhan uang. Setiap kocokan kartu (T=Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah))

- Bahwa mereka terdakwa bermain kartu domino tidak diperlukan kepandaian atau keahlian namun hanya berdasarkan untung—untungan karena sering kali perhitungan pemain ada kalanya menang dan kalah. Sedangkan mereka terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi Qiu Qiu dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRE YOHANES N, S.Sos**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Bripda BAYU AFTRI W, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUJIONO Bin MISJAN, MUHAMMAD NASOR Bin ABDULLAH, MUHAMMAD BAIDOWI Bin SYAFI'I dan MUHAMMAD TOYIP Bin SUDAR;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di teras sebuah rumah di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat itu Para Terdakwa sedang bermain judi Kartu Domino dan kami temukan barang bukti berupa uang tunai Rp.242.000,00, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.242.000,00, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino saksi temukan ditengah-tengah Para Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa MUJIONO Bin MISJAN, MUHAMMAD NASOR Bin ABDULLAH, MUHAMMAD

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAIDOWI Bin SYAFI'I dan MUHAMMAD TOYIP Bin SUDAR sedang melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang kemudian saksi bersama dengan Bripda BAYU FITRI W, SH melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut ternyata benar selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang dengan cara kartu dikocok kemudian seluruh kartu dibagi masing-masing pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah kartu setelah itu salah satu pemain membuka kartu dan menaruh ditengah sebagai pembuka kemudian pemain yang lain mengurutkan jumlah lingkaran secara berurutan, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu untuk diurutkan maka pemain tersebut membayar kepada pemain yang terakhir menarik kartu sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), apabila sudah mengurutkan Kartu Domino dan tidak ada kartu yang tersisa atau kartunya mati dengan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang lain membayar uang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, apabila ada pemain yang kartunya kembar dinamakan (bikinan) maka pemain lain wajib membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya pemenang harus mengocok kartu dan menjadi bandar;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **BAYU AFTRI W, SH**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Bripka ANDRE YOHANES N, S.Sos telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUJIONO Bin MISJAN, MUHAMMAD NASOR Bin ABDULLAH, MUHAMMAD BAIDOWI Bin SYAFI'I dan MUHAMMAD TOYIP Bin SUDAR;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di teras sebuah rumah di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat itu Para Terdakwa sedang bermain judi Kartu Domino dan kami temukan barang bukti berupa uang tunai Rp.242.000,00, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.242.000,00, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino saksi temukan ditengah-tengah Para Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa MUJIONO Bin MISJAN, MUHAMMAD NASOR Bin ABDULLAH, MUHAMMAD BAIDOWI Bin SYAFI'I dan MUHAMMAD TOYIP Bin SUDAR sedang melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang kemudian saksi bersama dengan Bripda BAYU FITRI W, SH melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut ternyata benar selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang dengan cara kartu dikocok kemudian seluruh kartu dibagi kemasing-masing pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah kartu setelah itu salah satu pemain membuka kartu dan menaruh ditengah sebagai pembuka kemudian pemain yang lain mengurutkan jumlah lingkaran secara berurutan, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu untuk diurutkan maka pemain tersebut membayar kepada pemain yang terakhir menaruh kartu sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), apabila sudah mebgurutkan Kartu Domino dan tidak ada kartu yang tersisa atau kartunya mati dengan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang lain membayar uang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, apabila ada pemain yang kartunya kembar dinamakan (bikinan) maka pemain lain wajib membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya pemenang harus mengocok kartu dan menjadi bandar;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I MUJIONO Bin MISJAN;**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di teras sebuah rumah di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang bersama dengan 5 (lima) orang teman saya masing-masing bernama MJUHAMMAD NASOR Bin ABDULLAH, MUHAMMAD BAIDOWI Bin SAFI'I, MUHAMMAD TOYIB Bin SUDAR, TRIS dan WAHYUDI namun pada saat dilakukan penangkapan TRIS dan WAHYUDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.242.000,00, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino yang ditemukan ditengah-tengah kami melakukan permainan judi Kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang dengan cara kartu dikocok kemudian seluruh kartu dibagi kemasing-masing pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah kartu setelah itu salah satu pemain membuka kartu dan menaruh ditengah sebagai pembuka kemudian pemain yang lain mengurutkan jumlah lingkaran secara berurutan, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu untuk diurutkan maka pemain tersebut membayar kepada pemain yang terakhir menarik kartu sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), apabila sudah mebgurutkan Kartu Domino dan tidak ada kartu yang tersisa atau kartunya mati dengan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang lain membayar uang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, apabila ada pemain yang kartunya kembar dinamakan (bikinan) maka pemain lain wajib membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya pemenang harus mengocok kartu dan menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa taruhan dalam perjudian Kartu Domino tersebut masing-masing pemain Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi kartu Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. **Terdakwa II MUHAMMAD NASOR Bin ABDULLAH;**

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di teras sebuah rumah di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang bersama dengan 5 (lima) orang teman saya masing-masing bernama MUJIONO Bin MISJAN, MUHAMMAD BAIDOWI Bin SAFI'I, MUHAMMAD TOYIB Bin SUDAR, TRIS dan WAHYUDI namun pada saat dilakukan penangkapan TRIS dan WAHYUDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.242.000,00, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino yang temukan ditengah-tengah kami melakukan permainan judi Kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang dengan cara kartu dikocok kemudian seluruh kartu dibagi kemasling-masing pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah kartu setelah itu salah satu pemain membuka kartu dan menaruh ditengah sebagai pembuka kemudian pemain yang lain mengurutkan jumlah lingkaran secara berurutan, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu untuk diurutkan maka pemain tersebut membayar kepemain yang terakhir menaruh kartu sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), apabila sudah mebgurutkan Kartu Domino dan tidak ada kartu yang tersisa atau kartunya mati dengan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang lain membayar uang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, apabila ada pemain yang kartunya kembar dinamakan (bikinan) maka pemain lain wajib membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya pemenang harus mengocok kartu dan menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa taruhan dalam perjudian Kartu Domino tersebut masing-masing pemain Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi kartu Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

3. **Terdakwa III MUHAMMAD BAIDOWI Bin SYAFI'I;**

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di teras sebuah rumah di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang bersama dengan 5 (lima) orang teman saya masing-masing bernama MUJIONO Bin MISJAN, MUHAMMAD NASOR BiN ABDULLAH, MUHAMMAD TOYIB Bin SUDAR, TRIS dan WAHYUDI namun pada saat dilakukan penangkapan TRIS dan WAHYUDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.242.000,00, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino yang temukan ditengah-tengah kami melakukan permainan judi Kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang dengan cara kartu dikocok kemudian seluruh kartu dibagi kemasling-masing pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah kartu setelah itu salah satu pemain membuka kartu dan menaruh ditengah sebagai pembuka kemudian pemain yang lain mengurutkan jumlah lingkaran secara berurutan, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu untuk diurutkan maka pemain tersebut membayar kepemain yang terakhir menaruh kartu sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), apabila sudah mebgurutkan Kartu Domino dan tidak ada kartu yang tersisa atau kartunya mati dengan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang lain membayar uang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, apabila ada pemain yang kartunya kembar dinamakan (bikinan) maka pemain lain wajib membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya pemenang harus mengocok kartu dan menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa taruhan dalam perjudian Kartu Domino tersebut masing-masing pemain Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi kartu Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

4. **Terdakwa IV MUHAMMAD TOYYIB Bin SUDAR.**

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di teras sebuah rumah di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang bersama dengan 5 (lima) orang teman saya masing-masing bernama MUJIONO Bin MISJAN, MUHAMMAD NASOR BiN ABDULLAH, MUHAMMAD BAIDOWI Bin SYAFI'I, TRIS dan WAHYUDI namun pada saat dilakukan penangkapan TRIS dan WAHYUDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.242.000,00, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino yang temukan ditengah-tengah kami melakukan permainan judi Kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang dengan cara kartu dikocok kemudian seluruh kartu dibagi kemasling-masing pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah kartu setelah itu salah satu pemain membuka kartu dan menaruh ditengah sebagai pembuka kemudian pemain yang lain mengurutkan jumlah lingkaran secara berurutan, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu untuk diurutkan maka pemain tersebut membayar kepemain yang terakhir menaruh kartu sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), apabila sudah mebgurutkan Kartu Domino dan tidak ada kartu yang tersisa atau kartunya mati dengan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang lain membayar uang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, apabila ada pemain yang kartunya kembar dinamakan (bikinan) maka pemain lain wajib membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya pemenang harus mengocok kartu dan menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa taruhan dalam perjudian Kartu Domino tersebut masing-masing pemain Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi kartu Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) set domino;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Mujiono Bin Misjan Terdakwa II Muhammad Nesor Bin Abdullah Terdakwa III Muhammad Baidowi Bin Syafi'i dan Terdakwa IV Muhammad Toyyib Bin Sudar ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di teras sebuah rumah di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, karena melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa I Mujiono Bin Misjan Terdakwa II Muhammad Nesor Bin Abdullah Terdakwa III Muhammad Baidowi Bin Syafi'i dan Terdakwa IV Muhammad Toyyib Bin Sudar melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang bersama dengan Tris dan Wahyudi namun pada saat dilakukan penangkapan Tris dan Wahyudi berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.242.000,00, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino yang temukan ditengah-tengah kami melakukan permainan judi Kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang dengan cara kartu dikocok kemudian seluruh kartu dibagi kemasings-masing pemain yang berjumlah 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah kartu setelah itu salah satu pemain membuka kartu dan menaruh ditengah sebagai pembuka kemudian pemain yang lain mengurutkan jumlah lingkaran secara berurutan, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu untuk diurutkan maka pemain tersebut membayar kepada pemain yang terakhir menarik kartu sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), apabila sudah mebgurutkan Kartu Domino dan tidak ada kartu yang tersisa atau kartunya mati dengan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang lain membayar uang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, apabila ada pemain yang kartunya kembar dinamakan (bikin) maka pemain lain wajib membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya pemenang harus mengocok kartu dan menjadi bandar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino dengan taruhan uang menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa taruhan dalam perjudian Kartu Domino tersebut masing-masing pemain Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi kartu Domino dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primer terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan Primer tidak terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsider dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Primer tersebut di atas dilakukan oleh Para Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan Primer yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil



menanyakan identitas Para Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I Mujiono Bin Misjan Terdakwa II Muhammad Nasor Bin Abdullah Terdakwa III Muhammad Baidowi Bin Syafi'i dan Terdakwa IV Muhammad Toyyib Bin Sudar, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar maka merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Andre Yohanes N, S.Sos dan Saksi Bayu Aftri W SH serta dari keterangan Para terdakwa terungkap fakta hukum bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi kartu Domino dengan taruhan uang pada hari pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di teras sebuah rumah yang terletak di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondagwetan Kabupaten Pasuruan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur hukum "**tanpa mendapat ijin**" telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah bahwa perbuatan Para terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta



menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah melakukan permainan judi kartu remi dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari persesuaian antara keterangan Saksi Andre Yohanes N, S.Sos dan Saksi Bayu Aftri W SH dengan keterangan Para terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa para terdakwa ditangkap Saksi Andre Yohanes N, S.Sos dan Saksi Bayu Aftri W SH pada saat sedang bermain judi jenis kartu domino. dimana permainan judi kartu Domino yang dimainkan oleh para terdakwa tersebut dilakukan secara spontan tanpa ada yang menyiapkan segala keperluan permainan judi tersebut dan juga tidak adanya pembagian hasil dari permainan judi yang diadakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan bahwa Para terdakwa tidak memenuhi unsur *Mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak adanya perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu* dan Para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu Domino tersebut dilakukan dengan cara kartu Domino dikocok kemudian seluruh kartu dibagi ke masing-masing pemain, yang masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu, setelah itu salah satu pemain sebelah yang mengocok kartu membuka kartu pertama berhak menaruh kartu tersebut asebagai pembuka, kemudian apabila mempunyai kartu tersebut pemain selanjutnya melanjutkan mengurutkan jumlah lingkaran secara berurutan. Apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang cocok untuk diurutkan pemain tersebut membayar ke pemain terakhir yang menaruh kartu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila sudah mengurutkan kartu domino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada kartu yang tersisa atau kartunya mati dengan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lain membayar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang tersebut. Apabila ada pemain yang kartunya mempunyai kembar dinamakan (bikinan) maka pemain lain wajib membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan selanjutnya pemenang harus mengocok kartu dan menjadi Bandar dalam permainan ini dengan menggunakan taruhan uang. Setiap kocokan kartu (T=Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum " *Mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak adanya perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu* " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka perbuatan Para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan Para terdakwa dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur barangsiapa dan unsur tanpa mendapat izin telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barangsiapa dan unsur tanpa mendapat izin dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan unsur barangsiapa dan unsur tanpa mendapat izin dalam dakwaan subsider, sehingga dengan demikian terhadap unsur barangsiapa dan unsur tanpa mendapat izin dinyatakan telah terpenuhi secara sah meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu **“unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa para terdakwa melakukan permainan Judi jenis kartu domino yang dimainkan oleh para terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di teras sebuah rumah yang terletak di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondagwetan Kabupaten Pasuruan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Saksi Andre Yohanes N, S.Sos dan Saksi Bayu Aftri W SH mendapat informasi dari masyarakat disekitar Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondagwetan Kabupaten Pasuruan terjadi perjudian jenis domino. Kemudian Saksi Andre Yohanes N, S.Sos dan Saksi Bayu Aftri W SH beserta anggota Polsek Kebon Candi Polres Pasuruan melakukan pengecekan tentang informasi tersebut dan menangkap para terdakwa sedang bermain judi kartu domino dengan menggunakan taruhan uang di teras sebuah rumah yang terletak di Dusun Bendo Desa Sekarputih Kecamatan Gondagwetan Kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Keboncandi untuk menjalani proses lebih lanjut. Bahwa cara para terdakwa bermain judi kartu domino adalah kartu Domino dikocok kemudian seluruh kartu dibagi ke masing-masing pemain, yang masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) buah kartu, setelah itu salah satu pemain sebelah yang mengocok kartu membuka kartu pertama berhak menaruh kartu tersebut asebagai pembuka, kemudian apabila mempunyai kartu tersebut pemain selanjutnya melanjutkan mengurutkan jumlah lingkaran secara berurutan. Apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang cocok untuk diurutkan pemain tersebut membayar ke pemain terakhir yang menaruh kartu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila sudah mengurutkan kartu domino dan tidak ada kartu yang tersisa atau kartunya mati dengan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lain membayar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang tersebut. Apabila ada pemain yang kartunya mempunyai kembar dinamakan (bikinan) maka pemain lain wajib membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan selanjutnya pemenang harus mengocok kartu dan menjadi Bandar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan ini dengan menggunakan taruhan uang. Setiap kocokan kartu (T=Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Bahwa mereka terdakwa bermain kartu domino tidak diperlukan kepandaian atau keahlian namun hanya berdasarkan untung—untungan karena sering kali perhitungan pemain ada kalanya menang dan kalah. Sedangkan mereka terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi kartu Domino dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembalaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, setelah Majelis Hakim mencermati nota pembelaan tersebut ternyata pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa momohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan daira Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set domino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Mujiono Bin Misjan Terdakwa II Muhammad Nador Bin Abdullah Terdakwa III Muhammad Baidowi Bin Syafi'i dan Terdakwa IV Muhammad Toyyib Bin Sudar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa I Mujiono Bin Misjan Terdakwa II Muhammad Nador Bin Abdullah Terdakwa III Muhammad Baidowi Bin Syafi'i dan Terdakwa IV Muhammad Toyyib Bin Sudar dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Mujiono Bin Misjan Terdakwa II Muhammad Nador Bin Abdullah Terdakwa III Muhammad Baidowi Bin Syafi'i dan Terdakwa IV

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Toyyib Bin Sudar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set domino;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn, Andi Bayu Mandala Putra Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., dibantu oleh Rudiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)